**Application of Legal Sanctions Against Perpetrators of Blasphemy Crimes (Case Study of West Pasaman District Court Decision Number 72/Pid.Sus/2020/PN Psb)**

**Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb)**

Kenanga Ayu Lestari

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Masalah kejahatan telah menjadi fokus setiap pemerintahan selama kepemimpinan negara, tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan apriori, tergantung pada situasi masyarakat. Namun, beberapa praktik sangat antisosial sehingga hampir selalu dilarang. Masyarakat terus berubah, sehingga terjadi perubahan besar dalam tingkat kesusilaan dan/atau cara pandang terhadap suatu perbuatan jahat. Kehidupan sosial yang semakin maju dengan perkembangan teknologi juga sejalan dengan perkembangan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang kini banyak diperbincangkan adalah kejahatan penodaan agama. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah: pertama, Bagaimana Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Penistaan Agama dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Dalam Memutus Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.Metode penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa mengenai penerapan hukum terkait tindak pidana penistaan agama telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebenciaan dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana dengan dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan di luar KUHP aturan pidana terhadap agama tertuang dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Kata Kunci: Penistaan Agama, KUHP

Abstract

The problem of crime has been the focus of every government during the country's leadership, no act can be considered a priori crime, depending on the situation of society. However, some practices are so antisocial that they are almost always outlawed. Society continues to change, resulting in major changes in the level of decency and/or perspective on an evil deed. Increasingly advanced social life with technological developments is also in line with the development of crime. One form of crime that is currently widely discussed is the crime of blasphemy. Based on the description of the background above, the main issues that the author wants to raise are: first, How is the Application of Law Related to the Crime of Blasphemy and Considerations of Judges at the West Pasaman District Court in Deciding Case Number 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.Metode This writing is a normative legal research method. The conclusion in this study is that regarding the application of the law related to the criminal act of blasphemy, it has been regulated in the Criminal Code in Articles 156 and 156a which regulates the problem of religious blasphemy. In a sense, that anyone who commits an act that causes enmity and hatred and desecration of a certain religion can be punished with imprisonment for a maximum of five years. Whereas outside the Criminal Code, criminal provisions against religion are contained in Law No. 1/PNPS/1965 concerning Misuse and/or Blasphemy of Religion.

Keywords: Blasphemy of Religion, Criminal Code

**PENDAHULUAN**

Beberapa masalah yang sering dihadapi umat manusia adalah yang berkaitan dengan agama. Topik paling penting yang dapat menyebabkan perhatian orang serius dan intens. Padahal, berdasarkan anggapan bahwa masalah agama dapat berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa moralitas maupun estetika kehidupan interpersonal.[[1]](#footnote-1) Pada dasarnya manusia diciptakan dengan dua konsekuensi, pertama sebagai tokoh dalam gerakan perdamaian. Kedua, sebagai biang keladi konflik dan peperangan. Keinginan untuk hidup damai merupakan bagian dari fitrah manusia, namun fitrah ini selalu dicemarkan oleh manusia itu sendiri, baik karena kepentingan politik, ekonomi, ideologi atau lainnya, yang dapat menimbulkan konflik antar pribadi bahkan pertumpahan darah.[[2]](#footnote-2)

Akar permasalahannya adalah munculnya konflik-konflik dalam keberagaman agama, seperti adanya fitnah dan penodaan agama, dan upaya penyebaran ajaran agama dengan paksaan atau penipuan, dan tempat-tempat ibadah ilegal tanpa izin yang layak, bahkan kebebasan beragama, yang banyak negara telah menolak.[[3]](#footnote-3) Ketegangan atas keragaman keyakinan muncul ketika transmisi keyakinan tersebut dianggap tidak tepat, misalnya dengan mencampuri ajaran agama lain secara lisan atau tertulis, atau dengan paksaan dan persuasi melalui kekuasaan, kekuatan ekonomi atau politik.[[4]](#footnote-4) Secara linguistik, hujatan berasal dari kata hinaan. Kata penghinaan memiliki arti yang sama dengan penghinaan. Kata menghina biasanya digunakan untuk mempermalukan, merendahkan atau merendahkan sesuatu.[[5]](#footnote-5) Menurut Rosihan Anwar, penistaan ​​agama mengacu pada penyimpangan ajaran agama yang berkaitan dengan rukun Islam, iman dan ihsan. Sementara itu, menurut Abdul Razak, ejekan terhadap suatu agama adalah perkataan atau tindakan yang tidak dikehendaki oleh mayoritas pemeluknya.[[6]](#footnote-6) Menurut Pulton, penodaan agama diartikan sebagai penentangan terhadap hal-hal yang dianggap suci atau tidak dapat diserang (tabu), yaitu. simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Penodaan agama biasanya berupa kata-kata atau tulisan yang ditujukan kepada agama yang sudah mapan.[[7]](#footnote-7)

Penodaan agama adalah perbuatan melawan hukum Islam dan agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang dipicu oleh perbedaan paham keagamaan di masyarakat.[[8]](#footnote-8) Zainal Abiding Bagir mencatat bahwa penistaan ​​agama berarti "perbuatan yang disengaja untuk menyakiti, menyinggung, dan perbuatan itu adalah kejahatan." Namun menurut Jalaludin Rahmat, “fitnah bukanlah perbedaan penafsiran, melainkan penghinaan dan hinaan yang disengaja”.[[9]](#footnote-9) Menjelek-jelekkan agama sama dengan menghina agama. Menjelek-jelekkan agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Qur'an dan Hadits, menghilangkan dan mengabaikan apa yang terkandung di dalamnya. Serta menjauh dari hukum Al-Qur'an dan Hadits.[[10]](#footnote-10)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Penistaan Agama**

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Tindak pidana menurut agama;
2. Tindak pidana terhadap agama.
3. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan agama sebagai kejahatan “keagamaan” dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang bersifat pidana menurut hukum yang berlaku, maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang/tercela atau perbuatan-perbuatan lain berdasarkan perspektif agama. yang menurut hukum sekarang bukan merupakan kejahatan tetapi dari segi agama merupakan perbuatan yang dilarang/memalukan. Kejahatan agama sebagai kejahatan agama dapat dilihat khususnya dalam UU No. 1/PNPS 1965 dan khususnya dalam pasal 156a (penodaan agama dan penodaan agama) KUHP.

Mengenai kejahatan agama dalam kejahatan "anti-agama" (pasal 156 KUHP), hal ini awalnya tidak terdapat dalam ketentuan KUHP. Tujuan kejahatan ini khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, sabda dan sifat-Nya, para nabi/rasul, kitab suci, lembaga keagamaan, ajaran agama dan tempat ibadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan bahwa kejahatan agama dalam pengertian “kejahatan agama” yaitu Pasal 156a KUHP sudah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan agama dan penistaan, Riigi Teataja no. . 3 Tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965, salah satu pasalnya yaitu Pasal 4 UU No. 1/PNPS 1965, dimasukkan ke dalam KUHP seperti Pasal 156a. Tindak pidana menyatakan perasaan dengan sengaja di muka umum atau melakukan perbuatan kebencian, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia diatur dalam Pasal 156 a KUHP yang berbunyi sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa….., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.[[13]](#footnote-13)

1. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin anatara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masingmasing tersebut adalah:[[14]](#footnote-14)

1. Di depan umum
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.

Penjelasan Pasal 4 UU PNPS 1965 menjelaskan bahwa pernyataan lain yang tergolong menyinggung agama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis atau dengan cara lain. Tujuan kejahatan yang dilakukan di sini adalah untuk menentang atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan kejahatan ini mengganggu ketentraman umat beragama. Pelaku penodaan agama juga melanggar sila pertama Pancasila, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai undang-undang penodaan agama, hukuman yang ditentukan adalah penjara karena menyebabkan penderitaan bagi pelakunya sebagai bagian dari hukuman pidana, hukuman penodaan agama diatur dalam pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 (bersama dengan UU No. 51 Tahun 1965). . dan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyatakan: (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat perintah dan peringatan yang tegas untuk menghentikan kegiatannya dengan keputusan bersama Menteri Agama.” , Menteri/Kejaksaan dan Menteri Dalam Negeri.” Bagian 2 “Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka Negara Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut dilarang. organisasi atau sekte dengan satu atau lain cara setelah presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan dan Menteri Dalam Negeri.[[15]](#footnote-15)

1. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Dalam Memutus Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb**

a. **Kronologi Kasus**

Kasus berawal ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader I (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang pasaman Barat yang bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis yang dihadiri oleh 35 (tiga pulu h l ima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Dalam salah satu rangkaian kegiatan LK I tersebut panitia menghadirkan terdakwa Fadil selaku pemateri (master) dan saksi Joni (Penuntutan terpisah) sebagai instruktur pendamping pemateri dengan cara panitia menyediakan slot jadwal pemberitaan materi sedangkan isi materi sepenuhnya ditentukan oleh terdakwa Fadil dan saksi Joni yaitu berkenaan dengan penanaman nilai nilai dasar perjuangan HMI. Saat itu, terdakwa Fadil dan saksi Joni duduk pada kursi pemateri sedangkan para peserta duduk menghadap pemateri. Terdakwa Fadil dan saksi Joni meminta kepada saksi Riski Habibi selaku seksi perlengkapan acara untuk menyediakan kitab suci Al-Quran yang mana Terdakwa akan menggunakan Al Quran tersebut sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan selanjutnya saksi Riski Habibi memberikan kepada terdakwa Fadil dan saksi Joni dengan cara saksi Riski Habibi memberikan kepada peserta pelatihan dari pintu dan selanjutnya para peserta tersebut menyerahkan dari tangan ke tangan hingga diterima oleh terdakwa Fadil dan selanjutnya terdakwa Fadil meletakkan Al-Quran tersebut diatas meja pemateri. Pada kesempatan pertama, yang memberikan materi adalah terdakwa Fadil. Terdakwa Fadil melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata : “... *apakah kalian percaya kepada Al-Quran ?* ” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana para peserta pelatihan menjawab dengan kata “ ... *percaya* ”

Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaitu saksi Edo bertanya kepada terdakwa Fadil dengan kata-kata “... *apakah master percaya Al-Quran ?* ” dan terdakwa Fadil menjawab dengan suara tegas dan keras dengan kata “... *tidak* ”. Kemudian terdakwa Fadil menanyakan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata “...*apa yang bisa Tuhan kalian berikan ?* ”. Saat itu Saksi Edo menjawab dengan kata-kata “... *itu (sambil menunjuk Al- Quran yang terletak diatas meja* terdakwa *Fadil)*”. Mendengar hal tersebut terdakwa Fadil mengambil Al-Quran lalu mengangkatnya dan dengan menggunakan tenaga menghempaskannya ke meja. Melihat perbuatan terdakwa Fadil, saksi Edo terkejut lalu berkata sambil mengingatkan terdakwa Fadil dengan kata-kata “... *jangan sampai terulang perlakuan Al-Quran seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang*”. Mendengar perkataan saksi Edo tersebut, lantas saksi Joni mengambil Al-Quran tersebut lalu dengan tenaganya melemparkan Al-Quran tersebut ke lantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah- tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Kemudian Al-Quran tersebut diambil dan diselamatkan oleh salah satu peserta pelatihan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fadil merupakan penodaan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormati dan dimuliakan dan diperlakukan dengan sangat baik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

b. **Pertimbangan Hakim**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Bersifat permusuhan, penyalahangunaan atau penodaan terh adap suatu agama yang dianut di Indonesia;

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan nya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidan a yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama Ahmad Fadil Pgl Fadil yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yan g dilakukannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

Bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ini merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud artinya pelaku memang menghen daki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan kepastian artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah kondisi diketahui atau dilihat oleh khalayak umum atau ditempat umum. Yang dimaksud mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan adalah sebuah ekspresi diri yang secara langsung maupun tidak langsung dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang dimaksud mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan ini tidak didefinisikan secara rinci dalam KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Un dang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya menyatakan ”Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain”. Bahwa unsur ”dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”, menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas. Berdasarkan fakta persidangan itu Terdakwa berperan sebagai Pemateri yang disebut *Master Of Training* dengan latarbelakang pendidikan Terdakwa adalah seorang muslim yang bersekolah di SD 08 Pasaman, MTsn, MAN dan guru ngaji di rumah dengan murid 15 orang serta tidak ada keilmuan mengenai ilmu filsafat telah menyampaikan materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yaitu salah satu materi yang berisikan Ketuhanan.

Penyampaian materi tersebut terjadi di Aula Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang. kemudian ditengah proses penyampaian materi adanya pertanyaan dari Terdakwa kepada para peserta LK I “apakah kalian percaya Al Quran?” lalu para peserta menjawab “iya”, lalu saksi Edo bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata “tidak percaya”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu saksi Edo menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya den gan ketinggian sekitar 15-20 cm dan menjatuhkannya ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan saksi Edo berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”, dan sampai akhirnya Saudara Joni (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghempaskannya ke arah peserta dan Saksi Edo pun melempar kursi ke arah Terdakwa dan Saudara Joni (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan menimbulkan dan bertujuan adanya emosi dari salah satu atau para peserta LK I tersebut, menunjukan adanya kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan sehingga dikualifikasi sebagai kesengajaan dengan maksud. Kemudian penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah). Salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Al Quran lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa. Tujuan dari NDP itu adalah pengosongan yakni beriman, berilmu dan beramal.

Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I. Namun tidak relevan dengan adanya pertanyaan dan pernyataan Terdakwa sendiri yang tidak percaya adanya Tuhan disertai dengan penghempasan Al Quran ke atas meja, maka hal tersebut yang menjadi pemicu kemarahan salah satu peserta, yaitu Saksi Edo dan peserta lainnya sehingga terjadi keributan. Terlebih tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adan ya pelemparan Al Quran tersebut dan tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran serta tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Bersifat permusuhan, penyalahangunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat langsung menentukan salah satunya atau bahkan keduanya yang bersesuaian antara unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum dipersidangan. bahwa unsur ketiga ini tidaklah Bada penjelasannya secara penafsiran tekstual (*original intent*) dalam undang-undang, namun Majelis Hakim melalui penafsiran kontekstual yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini secara sosiologi untuk melindungi rasa keagamaan dari umat beragama, selain itu pula demi ketertiban untuk kepentingan hukum yan g wajib dilindungi dari gangguan yang membahayakan ketertiban umum, sedangkan secara filosofis ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini adalah sebagai penjaminan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak tercederai n i lai Keilahiannya sebagai entitas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis (logis), yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan keseluruhan sistem hukum yang uraiannya sebagai berikut. Ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP tidaklah terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya yang menyatakan ”Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yan g semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina”. elanjutnya Majelis Hakim melalui metode interpretasi evolutif dinamikal yaitu penafsiran makna atas perkembangan hukum yang terjadi setelah adanya kemunculan atau keberlakuan aturan -aturan hukum tertentu yang uraiannya sebagai berikut.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU- VII/2009 halaman 298 yang pada pokoknya keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1969 terus dipertanyakan dan telah diuji konstitusionalitasannya di Mahkamah Konstitusi, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpulkan masih konstitusional, namun Makkamah Konstitusi berpendapat perlunya revisi undang-undang tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur material yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk itu memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukannya melalui proses legislatif yang normal. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebu t di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu adanya batasan pengertian sebagai indikator kepastian tindak pidana ini yang tidak terlepas dari konstektual pembentukannya dengan uraian sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud bersifat permusuhan adalah menjadikan orang lain mu suh, lawan dari dirinya sehingga menggoyahkan jalinan masyarakat yang menyebabkan perselisihan. Bahwa yang dimaksud bersifat penyalahgunaan adalah perbuatan yang tidak pada tempatnya atau mengkondisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bahwa yang dimaksud bersifat penodaan adalah *Istihza* secara bahasa arab artinya aukhriyah yaitu melecehkan atau al Huzu yaitu senda gurai tersembunyi atau bermain-main, memperolok-olok, mengejek atau mencemooh. Yang dimaksud dengan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 1 nya yang menyatakan ”.....Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama- agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia,maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan -ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan sesuai unsur pasal yang terbukti sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya akibat pertanyaan dan pernyataan Terdakwa saat penyampaian materi NDP yaitu ditengah proses penyampaian materi adanya pertanyaan dari Terdakwa kepada para peserta LK I “apakah kalian percaya Al Quran?” lalu para peserta menjawab “iya”, lalu saksi Edo bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata “tidak percaya”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu saksi Edo menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya dengan ketinggian sekitar 15-20 cm dan menghempaskannya ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan saksi Edo berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”, dan sampai akhirnya Saudara Joni (Terdakwa dalam perkara terpisah) melemparnya ke arah peserta dan Saksi Edo pun melempar kursi ke arah Terdakwa dan Saudara Joni (Terdakwa dalam perkara terpisah). Penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara Joni (Terdakwa dalam perkara terpisah). Salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Al Quran lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa. Tujuan dari NDP itu adalah pengosongan yakni beriman, berilmu dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I. Tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut. Tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran. Tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya. Bahwa dengan adanya rasa penyesalan Terdakwa yang menyatakan ”dengan adanya peristiwa ini, Terdakwa tidak lagi ingin menjadi *Master Of Training*/Pemateri di LK HMI” adalah suatu bukti ada sebuah ketidakbenaran dalam penyampaian materinya, karena dalam hal Terdakwa teguh dalam pendiriannya, kuat dalam imannya serta dalam akan ilmunya mengenai apa yang dilakukan Terdakwa adalah benar, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji sebuah kebenaran dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak terjadi, yang pada akhirnya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena telah mempermainkan keimanan dalam agama dalam hal ini agama Islam;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ”bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.Dan Hakim menyatakan Terdakwa Ahmad Fadil Pgl Fadil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Mengenai undang-undang penodaan agama, hukumannya adalah penjara sebagai bagian dari hukuman pidana yang menyebabkan penderitaan bagi pelakunya, hukuman penodaan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. (UUPNPS). Pasal 1 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja berbicara di muka umum, menganjurkan atau meminta dukungan umum untuk suatu penafsiran agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang serupa dengan kegiatan keagamaan tersebut, yang penafsiran dan kegiatannya berbeda dari kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan, ajaran dasar agama itu”. UU PNPS kemudian menyatakan bahwa Pasal 156a ditambahkan pada bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun jika dengan sengaja menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156a KUHP ini kemudian menjadi pasal yang digunakan untuk mendakwa pihak-pihak yang terlibat dalam aliran sesat dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Pasal ini dikenal dengan pasal penodaan agama.

Dalam kasus ini, hakim menghukum terdakwa 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa negara, karena melihat semua keadaan yang terbukti sah di persidangan, terdakwa melanggar pasal 156a (a) KUHP. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim bermanfaat bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang kedudukannya. Dalam mengambil putusan, putusan hakim harus mencerminkan keadilan, tetapi soal keadilan tidak terbatas pada pertimbangan hukum saja, soal keadilan berarti menurut hukum sering diartikan sebagai menang atau kalahnya pihak penggugat. . Hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, berakhlak mulia dan putusan yang tidak mudah dipengaruhi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah arah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penulis juga menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara tersebut tidak. 72/Pid.Sus/2020/PN Psb terkait, dengan mempertimbangkan semua keadaan yang didakwakan JPU kepada terdakwa.

**Saran**

Penistaan agama merupakan hal yang dapat merusak kerukunan dalam kehidupan beragama serta dapat menjadi pemicu terjadinya perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku penistaan agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Adnani, “Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”AL-QADHA (Vol.4 No.1 Tahun 2017)

Amin Abdullah, Keberagaman Yang Saling Menyapa (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999)

Aunur Rofiq, Tafsir Resolusi Konflik, (Malang : Uin Malikin Press, 2012)

Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia danPerbandingan Berbagai Negara, (Semarang: BP UNDIP, 2010)

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Habib Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah (Jakarta : Suara Islam Press, 2013)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementiran Agama RI, 2014)

Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014)

P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara (Bandung: Sinar Baru, 1987)

Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, (Jakarta: ILRC, 2012)

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990)

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Undang-Undang

KUHP

Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama,

1. Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aunur Rofiq, Tafsir Resolusi Konflik, (Malang : Uin Malikin Press, 2012),hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Habib Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah (Jakarta : Suara Islam Press, 2013),hlm.75. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amin Abdullah, Keberagaman Yang Saling Menyapa (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999), hlm. 158 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) [↑](#footnote-ref-5)
6. Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Penistaan Agama dalam Prespektif Pemuka Agama Islam (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementiran Agama RI, 2014), hlm. 42 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adnani, “Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”AL-QADHA (Vol.4 No.1 Tahun 2017), P.1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014), p.3 [↑](#footnote-ref-9)
10. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 802 [↑](#footnote-ref-10)
11. Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia danPerbandingan Berbagai Negara, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hlm 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. pasal 156a KUHP. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-13)
14. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 458 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Rizal, Sanksi...,P.70 [↑](#footnote-ref-15)